

BAB III

PEMBAHASAN


A. Peran Anggota Legislator Perempuan dalam Menangani Kekerasan

Perempuan dan Anak di DIY

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana Peran anggota legislatif perempuan dalam menangani kekerasan perempuan dan anak ini sangatlah berperan penting untuk mengurangi masalah ini karena masalah ini sendiri sudah di diterangkan di Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak. Semakin banyaknya anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) baik itu sebagai korban, saksi maupun pelaku. Klaster ABH terbagi dalam tiga jenis klaster yaitu sebagai pelaku, korban, dan juga saksi.

Tabel 3.1

Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum di DIY tahun 2016



Sumber: Data Gender BPPM 2017

Data diatas sejalan dengan dengan tingginya ABH yang termasuk kategori sebagai korban kekerasan fisik sebanyak 182 Kasus dan ABH sebagai korban kekerasan seksual sebanyak 193 Kasus. Masalah kekerasan ini ditangani oleh pemerintah dan juga beberapa pihak yang terkait dalam menangani masalah kekerasan ini. Masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY ini ditangani oleh anggota legislator DPRD DIY. Dalam DPRD DIY ini ditangani langsung oleh komisi D di DPRD. Komisi D DPRD ini menangani masalah di Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Komisi D ini memiliki satu koordinator dari pimpinan dewan, satu ketua yang merangkap menjadi anggota, satu wakil ketua yang merangkap menjadi anggota, sekretaris yang merangkap menjadi anggota dan 11 anggota komisi D.

Anggota legislator komisi D ini memiliki 8 anggota legislator laki-laki dan 3 legislator perempuan. Anggota legislator perempuan sendiri yang berada di komisi D tersebut dan juga sebagai narasumber dalam pelaksanaan mengurangi kekerasan perempuan yaitu ibu Nurjannah dari Fraksi Golkar. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Febuari sampai 11 Febuari di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di jalan Malioboro. Beberapa peran anggota legislator perempuan dalam menangani kekerasan perempuan dan anak:

1. Membentuk Peraturan Daerah

Ibu Nurjannah yang merupakan narasumber dalam peran anggota legislator dalam mengurangi kekerasan perempuan dan anak menjelaskan bahwa dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di DIY sudah diatur dalam Peraturan Daerah No.3 tahun 2012 tentang Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak. Menurut ibu Nurjannah sebagai anggota legislator perempuan dalam membentuk Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 sudah tepat.

“menurut saya, tentu saja membentuk peraturan tersebut tepat karena sudah dipertimbangkan masalah apa saja yang terjadi dalam kekerasan perempuan dan anak di DIY. Kekerasan emosional ataupun kekerasan fisik menurut kami dalam membentuk peraturan tersebut sudah sangat tepat”

Pembentukan Peraturan Daerah ini sudah tepat tentu juga pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Dalam menangani tindak kekerasan perempuan dan anak ini bukan hanya anggota legislator perempuan tetapi semua anggota legislator berperan dalam menangani kekerasan perempuan dan anak. Namun, gender ini yang mengakibatkan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki dimana perempuan sendiri dapat merasakan perasaan yang lebih murni karena yang

biasanya terjadi adalah kekerasan pada perempuan itu sendiri yang dilakukan oleh laki-laki.

Dalam membentuk Peraturan Daerah ini bukan hanya dari anggota legislator saja namun bekerja sama dengan pihak terkait terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (P3AP2). Narasumber yang diambil langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk adalah ibu Werdy Wyandany selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Penelitian terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk ini dilakukan pada tanggal hari Senin, 11 Februari 2019 di kantor Dinas Perempuan dan Anak.

Menurut ibu Werdy Wyandany dalam membentuk peraturan daerah yang sudah ada ini sudah sangat tepat dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak. Dikarenakan sebelum peraturan itu dibuat telah adanya rancangan yang mendasarkan analisis permasalahan kekerasan perempuan dan anak di DIY. Sampai saat ini, anggota legislator sendiri atau Pemerintah Daerah DIY berpacu pada peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 namun, dalam membuat peraturan tersebut ada beberapa aspek yang diliat dan juga beberapa peraturan-peraturan pendukung antara lain:

- a. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan;
- b. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- c. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
- e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”
- f. Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan data Gender dan Anak;

Beberapa peraturan tersebut mendukung adanya pembuatan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012, selain dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk pembuatan peraturan ini juga bekerja sama dengan pihak yang lain seperti LSM,

Kesehatan, Kantor kepolisian. Dalam membentuk peraturan daerah ini di tahun 2016-2017 tidak ada pembentukan peraturan maka dari itu tidak ada regulasi yang terjadi. Namun, anggota legislator perempuan sangat berperan penting, dalam mengawasi peraturan tersebut tentu saja anggota legislator perempuan yang dapat merasakan tindak kekerasan pada perempuan ini sangat memanimalisir kesalahan dalam peraturan tersebut, contohnya cara penanganan ataupun dampak yang kemungkinan akan menjadi tindak kekerasan dalam peraturan tersebut.

2. Membahas dan Memberikan Persetujuan Rancangan Peraturan

Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam membuat peraturan daerah tersebut tentu saja sudah ada rancangan yang dibuat dan didiskusikan bersama dengan pihak terkait. Rancangan tersebut dibuat dan sudah direncanakan anggaran yang sesuai. Anggaran yang diberikan oleh APBD tidaklah banyak hanya terbatas. Selain anggaran yang tersebut terbatas anggaran yang ada sangat transparan, dikarenakan perencanaannya yang dibuat sangatlah teliti dan juga rinci. Menurut ibu Werdy Wyandany selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan :

“Anggaran yang dibuat transparan sekali dari perencanaannya sangat detail. Karena semuanya harus jelas karena nantinya ada pelaporan untuk anggaran tersebut jadi harus disesuaikan”

Anggaran tersebut jika tidak transparan maka untuk pelaporannya sendiri dapat dikatakan kurang maksimal maka dari itu, menurut ibu Nurjannah selaku anggota legislatif perempuan anggaran yang dibuat telah disetujui dan bersifat transparan. Dalam membahas dan memberikan persetujuan legislatif bekerja sama dengan pihak yang terkait dan sudah disetujui bersama. Peran yang dilakukan oleh legislator perempuan dalam memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu dengan memberikan anggaran yang cukup sesuai dengan program yang sudah ada dalam menangani kekerasan. APBD yang diberikan tentu saja dilberlakukan untuk hal yang memiliki prioritas pertama contohnya yaitu dengan mengadakan sosialisasi diwilayah yang tingkat kekerasan perempuan dan anak yang cukup tinggi.

Didalam APBD tahun 2015 partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan keanggotaan perempuan di dalam lembaga pemerintah sebesar 36,51% yang awalnya memiliki target 36,20%, sedangkan didalam presentasi keanggotaan perempuan di dalam organisasi politik adalah sebesar 13,07% dari target sebesar 11,06%. Peran anggota legislator perempuan dalam menurunkan jumlah kasus yang ada dari segala tindakan kekerasan yang ada yaitu dengan adanya kesetaraan gender, memanimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan dukungan serta peran yang aktif dari berbagai kalangan organisasi, sedangkan peran anggota

legislator perempuan sendiri yaitu dengan memberikan pembinaan kepada organisasi perempuan.

Anggaran yang digunakan untuk membiayai urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak didapatkan melalui belanja langsung yang di anggarkan sebesar Rp. 9.158.567.550,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan yang terdiri dari 6 program dan 7 kegiatan. Namun, dalam anggaran tersebut tidak semuanya terealisasi hanya sebesar Rp. 7.703.950,00 atau sebesar 84,12% dengan sisa anggaran yang ada yaitu sebesar Rp. 1.454.616.789,00 atau sebesar 15,88%. Dengan ini, peran anggota legislatif perempuan telah melakukan upaya yang optimal dalam membahas dan penggunaan APBD.

3. Memberikan Persetujuan Terhadap Rencana Kerjasama dengan Daerah lain atau dengan Pihak Ketiga yang Membebani Masyarakat dan Daerah

Anggota legislatif berhak memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan pihak lain yang berkaitan langsung dengan mengurangi masalah kekerasan perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Adapun pihak – pihak lain yang berkaitan langsung dan bekerja sama dengan anggota legislatif dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak yaitu sebagai berikut:

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk

Dalam menangani kekerasan perempuan dan anak ini legislatif sendiri secara tidak langsung berkaitan dengan dinas kekerasan perempuan dan anak, karena dalam implementasi mengurangi kekerasan tersebut ditangani langsung oleh dinas terkait. Dinas ini memiliki peran yang penting dari mulai dari pembuatan rancangan, penyampain laporan kerja serta mengimplementasikan program mengurangi kekerasan perempuan dan anak. Menurut ibu Werdy Wydany selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak faktor pendukung dalam mengurangi kekerasan perempuan dan anak yaitu kepala daerah sendiri juga anggota legislatif yang berkaitan langsung dalam masalah kekerasan perempuan dan anak.

Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk ini memiliki beberapa permasalahan internal dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak. Masalah internal tersebut berupa anggaran yang terbatas serta Sumber Daya Manusia atau SDM yang sedikit yaitu hanya terdiri dari 3 staff di Dinas tersebut. Namun, dalam upaya mengurangi tindak kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY permasalahan ini tidak menjadi hambatan yang besar karena dalam pelaksanaannya dinas ini sudah

melakukan upaya yang optimal bersama anggota legislatif perempuan dalam menangani permasalahan perempuan.

Tabel 5.1
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Yang ditangani oleh Lembaga Layanan di DIY Berdasarkan Lokasi Kejadian dan Jenis Kekerasan
Tahun 2014 – 2015

Jenis Kekerasan	Kulonprogo		Bantul		Gunungkidul		Sleman		Yogyakarta		Total	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Eksplorasi	1	1	1	1	1	1	1	5	2	1	6	9
Fisik	35	15	71	58	15	17	136	202	160	154	417	446
Penelantaran	12	5	13	23	6	7	23	70	52	32	106	137
Psikis	14	20	57	56	18	16	113	201	157	166	359	459
Seksual	36	21	82	75	58	21	85	141	106	63	367	321
Trafficking	1	1	2					1			3	2
Total	99	63	226	213	98	62	358	620	477	416	1258	1374

Sumber: BPPM diolah Tahun 2016

Upaya – upaya yang sudah dilakukan dalam menangani tindak kekerasan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yaitu dengan berbagai jenis kekerasan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain yaitu dengan kekerasan eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan pelantara, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan trafficking.

b. Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

Unit pelayanan terpadu ini bekerja sama dengan legislator daerah karena menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Unit pelayanan terpadu ini berkaitan dengan dinas sosial, dinas kesehatan dan juga pihak kepolisian. Dalam unit pelayanan terpadu ini korban kekerasan perempuan dan anak mendapatkan fasilitas seperti layanan pengaduan, konseling, ataupun pendampingan secara hukum. Unit layanan terpadu merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak di DIY. Dalam melakukan upaya upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan, Ibu Nurjannah selaku anggota legislasi perempuan menyebutkan bahwa di Unit Pelayanan Terpadu perempuan dan anak ini dapat menangani permasalahan tindak kekerasan perempuan dan anak di DIY.

Upaya yang dilakukan unit pelayanan terpadu ini yaitu memberikan fasilitas yang dirasa mampu menangani korban tindak kekerasan perempuan dan anak ataupun masalah tidak kekerasan perempuan dan anak, diantaranya adalah konselor pengaduan, konselor medis, konselor psikologi, konselor sosial, konselor pernikahan, konselor hukum, pemulangan dan pengasuh.

Dari data kasus kekerasan yang ditangani oleh P2TPAKK oleh unit pelayanan “Rekso Dyah Utami” DIY tahun 2017 , terdapat jenis

kekerasan didalam rumah tangga, yang meliputi tindak kekerasan yaitu kekerasan fisik terhadap istri sebanyak 7 korban dan kekerasan psikis sebanyak 56 korban. Terdapat juga istri yang ditelantarkan ada 4 orang, kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 2 anak dan psikis sebanyak 15 anak. Selain itu, ada anak sebagai korban penelantaran ada 1 anak. Anak sebagai korban yang mengalami pelecehan seksual ada 1 anak dan kekerasan terhadap suami ada 6 korban kekerasan. Sedangkan, kekerasan di luar rumah tangga terhadap perempuan ada 32 korban, terdiri dari 1 korban kekerasan fisik, 23 korban kekerasan psikis, 7 orang korban pelecehan seksual dan 1 korban penelantaran. Kekerasan terhadap anak sebanyak 18 anak, terdiri dari kekerasan psikis ada 5 anak, pelecehan seksual ada 12 anak dan 1 anak korban penelantaran, maka dari itu pada tahun 2017 terdapat 146 kasus yang sudah tangani oleh unit pelayanan terpadu “Rekso Dyah Utami”.

c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Gambar 3.1

Penanganan LSM Rifka Annisa

Layanan Pendampingan Meliputi:

- Konseling Psikologis**
Konseling psikologis adalah pendampingan dengan fokus pemulihan kondisi psikologis lewat komunikasi dua arah dengan konselor. Korban diajak untuk memahami diri dan masalahnya dengan lebih mendalam, meningkatkan fungsi individu dalam lingkungannya, sehingga klien dapat mengambil keputusan bagi dirinya.
- Konsultasi dan Pendampingan Hukum**
Konsultasi dan pendampingan hukum bertujuan membantu klien dalam proses hukum. Pada kasus pidana seperti perkosaan, dilakukan pendampingan langsung, sedangkan pada kasus perdata dilakukan pendampingan tak langsung. Pendampingan langsung artinya konselor mendampingi secara langsung, misal menemani saat membutuhkan korban pertolongan medis, pembuatan berita acara pemeriksaan, atau saat persidangan.

Sedangkan pendampingan tak langsung, konselor hanya memberikan layanan konsultasi, tidak mendampingi langsung dalam proses hukum.

- Rumah Aman**
Rumah aman ditujukan untuk perempuan yang rentan mengalami kekerasan, atau perempuan korban kekerasan yang terancam keselamatannya, terlebih bagi klien yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau masyarakat.
- Layanan Penjangkauan**
Layanan ini berupa konseling dengan cara menjangkau klien yang tidak bisa mengakses layanan secara langsung di kantor Rifka Annisa. Konselor akan berkunjung ke rumah klien, atau tempat lain yang disepakati.

Layanan pendampingan Rifka Annisa dapat diakses melalui tatap muka, surat, surel (surat elektronik), serta telepon.

KONSELING DI RIFKA ANNISA

Waktu konsultasi setiap jam kerja:
Senin-Kamis : 08.30-15.30 WIB,
Sabtu : 08.30-12.00 WIB

Di Kantor Rifka Annisa WCC
Jl. Jambore IV Komplek Jatimulyo Indah, Jatimulyo,
Yogyakarta 55742.
Telepon : 0274-553333
Emergency Call : 085100431298 dan
(24 Jam) : 0857 9905 7765
Email : konsultasi.rifka.annisa@gmail.com

Untuk Keperluan Kantor:
Telp./Faks : 0274 553333 atau 552904
Surel : rifka@rifka-annisa.org
Laman : www.rifka-annisa.org
Facebook : Rifka Annisa WCC
Twitter : @RAWCC

Sumber: Rifka Annisa

Lembaga Swadaya Masyarakat ini bekerja sama dengan legislatif dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di DIY. Meskipun, lembaga ini bukanlah dari pemerintah dan non pemerintah tetapi lembaga ini sangat aktif dalam membantu menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY. Lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan membantu dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak adalah LSM Rifka Annisa. Ibu Nurjannah selaku anggota legislatif perempuan mengatakan bahwa LSM Rifka Annisa merupakan LSM yang membantu jalannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang kekerasan Perempuan dan Anak di DIY. Rifka

Annisa dengan sekolah gender bagi keluarga yang melibatkan keluarga seperti ayah, ibu dan anak dalam satu keluarga, bertujuan untuk membangun karakter individu. Rifka Annisa memulai dengan meningkatkan kesepahaman ayah-ibu dan anak, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan pilihan dari semua pihak yang terlibat. Ketika karakter individu telah terbentuk, mereka akan menjadi peer dan penyebar virus kesetaraan gender bagi kelompok yang ada di lingkungannya, sehingga menjadi kultur masyarakat. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dalam lingkungan tersebut menerapkan perspektif kesetaraan gender dalam setiap perilaku dan pengambilan keputusan. Terbentuknya kultur reposif gender ini pada akhirnya diharapkan bisa mengurangi kesenjangan gender termasuk didalamnya yaitu tidak kekerasan. Baik kekerasan berbasis gender seperti pengambilan keputusan dan kontrol yang tidak setara, maupun kekerasan fisik, psikis, KDRT, bahkan kekerasan seksual seperti pelecehan, pencabulan dan perkosaan.

Tabel 3.3

**Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun
2012- 2017**

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DITANGANI RIFKA ANNISA 2012-2017						
Kategori Kasus	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kekerasan terhadap istri	228	254	180	231	216	216
Kekerasan dalam pacaran	27	14	21	33	32	13
Perkosaan	29	44	31	37	27	30
Pelecehan seksual	8	11	15	16	12	15
Kekerasan dalam keluarga	11	2	5	5	21	16
Trafficking	0	1	-	-	6	0
Lain-lain	-	-	-	-	11	9
TOTAL	303	326	252	322	325	299

Sumber : Rifka Annisa 2017

Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM telah melakukan upaya-upaya untuk menangani korban tindak kekerasan dan melakukan solusi dalam mengurangi kekerasan perempuan dan anak di DIY. Dalam mengurangi tindak kekerasan tersebut LSM Rifka Annisa telah melakukan penanggulangan akibat kekerasan perempuan dan anak. Tercatat bahwa telah banyak kasus yang sudah ditangani

oleh Rifka Annisa yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan serta dengan melakukan beberapa konseling diantaranya yaitu konseling psikologis, konseling hukum, dan konseling laki-laki. Dari data diatas dapat dilihat bahwa LSM Rifka Annisa di tahun 2016 sudah menangani sebanyak 325 kasus tindak kekerasan yang terdiri dari 216 kekerasan terhadap istri, 32 kekerasan dalam pacaran, 27 pemerkosaan, 12 pelecehan seksual, 21 kekerasan dalam keluarga dan 6 trafficking. Sedangkan pada tahun 2017, kasus tindak kekerasan yang ditangani mengalami penurunan menjadi 299 kasus kekerasan perempuan dan anak di DIY, yang terdiri dari 216 kekerasan terhadap istri, 13 kekerasan dalam pacaran, 30 pemerkosaan, 15 pelecehan seksual, 16 kekerasan dalam keluarga dan sudah tidak ada trafficking.

4. Mengupayakan Terlaksananya Kewajiban Daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan juga diimbangi dengan penanganan kasus yang semakin cepat. Strategi perlindungan perempuan dan anak dilakukan baik melalui program/kegiatan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitasi yang melibatkan stakeholder terkait, baik dari OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas teknis lain, aparat penegak hukum

dan juga organisasi yang bekerja untuk isu perlindungan perempuan dan anak seperti Rifka Annisa, Mitra Wacana, Samin, Ciqal, SAPDA, BKBI dl.

Gambar 3.2

SOSIALISASI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK



Sumber: BPPM 2017

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah tindakan peran legislatif dalam mengurangi tindak kekerasan perempuan dan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam mengurangi tindak kekerasan di DIY, tentu saja anggota legislatif melakukan upaya yang optimal dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk mengurangi kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan adalah dengan memberikan perlindungan. Perlindungan merupakan bentuk dari kepedulian seseorang agar korban merasa terlindungi dan tidak menjadi korban kekerasan perempuan dan anak. Peran legislatif perempuan sendiri disini yaitu ada tiga bentuk upaya

perlindungan yang dilakukan dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY, antara lain yaitu pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Kinerja

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penurunan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,48	0.54	0.515	104.63	0.54	104.63

Sumber : BPPM diolah

a. Pencegahan

Pencegahan adalah salah satu upaya anggota legislatif perempuan dalam menangani masalah perempuan dan anak. Pencegahan dilakukan agar tindakan kekerasan itu tidak terjadi. Pepatah mengatakan lebih baik mencegah dari pada mengobati, oleh karena itu sebelum tindakan kekerasan itu terjadi lebih baik mencegah terlebih dahulu. Pencegahan yang dilakukan berupa Sosialisasi, *Workshop*, dan juga kampanye.

Sosialisasi merupakan proses memberikan informasi yang diberikan kepada suatu kalangan masyarakat atau lebih dari satu orang yang diharapkan mendapatkan pembelajaran yang penting atau dapat merubah sikap atau pola tingkah laku. Sosialisasi dilakukan karena dirasa kekerasan masih sangat banyak di DIY sendiri, sasaran dari sosialisasi ini adalah sekolah – sekolah yang berada di DIY. Sasaran yang diutamakan dalam sosialisasi ini adalah anak – anak Sekolah Dasar (SD). Anak – anak SD yang masih berumur 6 – 12 tahun merupakan sasaran utama dikarenakan sosialisasi ini ingin memberikan mereka informasi ataupun pendidikan moral sejak dini. Sosialisasi ini sudah dilakukan sejak dimulainya terbentuknya Peraturan Daerah. Sosialisasi sudah dilakukan dengan sangat optimal walaupun belum semua kecamatan terjangkau, dikarenakan anggaran yang ada belum dapat mencukupi. Oleh karena itu, dalam melakukan sosialisasi ini anggota legislatif dan pihak terkait baru menjaungkau wilayah yang menjadi prioritas utama yang wilayahnya memiliki kekerasan yang tinggi.

Workshop merupakan seminar yang dilakukan agar sasaran dapat mengerti tentang bahanya tindak kekerasan. *Workshop* ini dilakukan dikalangan masyarakat luas. *Workshop* ini biasanya dilakukan dengan bentuk kerja sama antara dinas terkait atau LSM. Ibu Werdy

Wyandany selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan anak mengatakan bahwa;

“Jika kami diundang dalam seminar untuk menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, kami sangat senang sekali. Kami juga tidak menuntut pembayaran bila menjadi narasumber dalam workshop tersebut. Bagi kami itu adalah tugas kami dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya”

Kampanye dilakukan dalam bentuk menuangkan aspirasi keterwakilan korban kekerasan perempuan dan anak di DIY. Kampanye ini hanya dilakukan setahun sekali pada bulan Desember. Kampanye ini dilakukan dengan aksi mendukungnya mengatasi kekerasan perempuan dan anak di DIY. Kampanye ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kekacauan.

b. Penanganan

Penanganan merupakan bentuk tindakan mengantisipasi yang telah terjadi. Penanganan ini sendiri dilakukan dengan berbagai pihak yang telah bekerja sama. Penanganan yang dilakukan dalam mengatasi korban kekerasan perempuan dan anak ada berbagai bentuk penanganan, dimulai dengan adanya forum anak, Telepon Sahabat (TESA), Sargas, Layanan Pengaduan, rumah sakit dan bantuan hukum.

Forum anak merupakan forum yang dimana forum ini merupakan suara ataupun aspirasi anak-anak. Forum anak ini juga dianggap sebagai perwakilan anak-anak dalam menyampaikan hak serta aspirasi. Forum anak ini sudah ada di semua kabupaten di DIY, antara lain Forum Anak Kota Yogyakarta (FAKTA), Forum Anak Bantul (FONABA), Forum Anak Sleman (FORANS), Forum Anak Gunung Kidul (FAGK), Forum Anak Kulon Progo (FAKP). Kegiatan yang dilakukan dalam forum anak ini adalah pelatihan pemimpin-pemimpin muda, melakukan perayaan hari anak nasional, dan juga kegiatan sehari-hari seperti menonton film anak-anak, membuat jajanan anak-anak yang sehat, dan lain-lain. Peran anggota legislatif dan pihak lain disini yaitu sebagai fasilitator anak dan juga *suport system* sebagai dukungan dalam adanya forum anak ini.

Telepon Sahabat atau TESA merupakan suatu bentuk penanganan yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara gratis. Telepon sahabat ini dapat menjawab semua keluhan ataupun pertanyaan yang ingin mereka katakan apa saja. Pertanyaan yang akan dijawab ini akan dijawab dan ditanggapi oleh yang bernama konselor. Konselor adalah seseorang yang akan menjawab telepon sahabat ini kapan saja dan apa saja yang ingin dikatakan akan ditanggapi. Konselor yang ada saat ini ada 6 konselor yang akan menjawab semua keluhan ataupun pertanyaan. Jika ingin menelpon

TESA ini dapat langsung menghubungi nomor 129. Semua kalangan dapat menghubungi telepon sahabat ini.

Sargas merupakan salah satu tim kepolisian yang ikut menangani dalam penjangkauan korban. Sargas merupakan tindakan pertama dalam menangani kekerasan perempuan dan anak, hal yang pertama adalah penjaungkauan korban. Penjangkauan korban ini, akan di jemput atau dibawa yang nantinya akan ditindak lajuti. Jika korban mendapatkan luka fisik akan dibawa kerumah sakit, atau korban tidak mendapatkan luka akan dibawa di unit pelayanan pengaduan kekerasan dan anak atau pihak yang berwajib.

Rumah sakit disini yaitu sebagai bentuk penanganan jika korban memiliki luka fisik atau luka emosional. Dalam rumah sakit ini juga sudah bekerja sama dengan legislatif atau pihak terkait dalam forum perlindungan kekerasan perempuan. Maka dari itu, jika korban memiliki luka fisik dapat ditangani secara gratis ataupun luka emosional akan mendapatkan bantuan psikologi yang dapat memberikan konseling.

Bantuan hukum yaitu jika korban mendapatkan masalah hukum dan akan mendapatkan bantuan hukum secara gratis yaitu dengan pendampingan secara hukum. Bantuan hukum ini biasanya terjadi kepada pelaku kekerasan yang masih dibawah umur. Dalam bantuan

hukum ini mereka akan mendapatkan pendampingan secara hukum dari tahap awal proses hukum sampai selesai.

Penanganan tersebut dapat dilakukan bukan hanya anggota legislatif atau pihak-pihak yang terkait saja tetapi, kita sebagai masyarakat juga ikut berperan dalam menangani tindak kekerasan perempuan dan anak.

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan disini yaitu merupakan bentuk perlindungan dimulai dengan memperbaiki situasi atau kondisi diri sendiri. Pemberdayaan disini yaitu adalah fungsi sosial. Fungsi sosial ini dimana korban kekerasan perempuan dan anak memiliki kemampuan ekonomi yang kurang, maka dari itu pemberdayaan sendiri membuat kemampuan ekonomi setara yang mampu membantu yang kurang meningkatkan. Dalam pemberdayaannya sendiri dilakukan dengan adanya bentuk kreatifitas dimana kreatifitas ini dapat menjadi nilai jual yang baik dan dapat menambahkan kemampuan ekonomi serta mengembangkan ide serta kreatifitas. Peran legislatif dan pihak lain yaitu bantu menyalurkan kemampuan atau ide mereka agar dapat meningkatkan kemampuan ekonomi.

Tabel 3.5
Realisasi Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	persentase peningkatan jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintah, Swasta, dan Politik	%	0.02	0.02	100	Sangat Baik
		Penurunan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Rasio	0.54	0.515	104.63	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Peningkatan keluarga sejahtera	%	0.6	0.72	120	Sangat Baik

Sumber: BPPM 2017

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa pemberdayaan sendiri sudah dilakukan dengan optimal dan telah meningkatkan pembangunan pada perempuan itu sendiri. Dalam hal ini, sudah dilakukan dengan sangat baik yaitu dengan meningkatnya pemberdayaan perempuan tentu saja dapat mengurangi tindak-tanduk kekerasan pada perempuan dan anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran anggota legislatif perempuan dalam menangani kekerasan perempuan dan anak sudah melakukan peran yang baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan kekerasan perempuan dan anak. Peran anggota legislatif ini dilakukan dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah lain juga mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menangani masalah kekerasan ini anggota legislatif perempuan telah melakukan bentuk upaya dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan dirasa sudah optimal dan mampu mengurangi tindak kekerasan namun masih ada saja beberapa kendala yang terjadi dalam prosesnya.

Peran yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam membentuk peraturan daerah dirasa sudah cukup baik karena dalam proses pembentukan peraturan daerah ini dilihat dari beberapa peraturan yang sesuai dengan masalah kekerasan itu sendiri. Dalam membentuk peraturan daerah ini sudah dibuat analisis

permasalahan tentang kekerasan perempuan dan anak dan kemudian dibuat peraturan yang sesuai dengan masalah yang ada.

Anggota legislatif perempuan dalam membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah melakukan dengan optimal dan transparan. Anggaran pendapatan ini bersifat transparan karena dalam menetapkan anggaran harus sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dalam pembuatan anggaran sendiri dilakukan dengan rinci karena anggaran yang telah ditetapkan akan dibuat laporan yang sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan. Kemudian, dalam melakukan upaya mengurangi kekerasan perempuan anggota legislatif perempuan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah lain yaitu diantaranya dengan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk, unit pelayanan terpadu perempuan dan anak dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dalam pelaksanaannya tersebut peran legislatif perempuan DPRD Yogyakarta dalam menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak di DIY sudah melakukan upaya yang optimal dan melakukan usaha yang baik dari mulai upaya penanganan, pencegahan dan pemberdayaan.

B. Saran

Menurut saya sendiri mahasiswa banyak yang ingin membantu mengurangi tindak kekerasan tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin adanya informasi atau sosialisasi tentang pembukaan relawan karena kekurangan SDM juga yang menjadi penghambat dalam mengurangi tindak kekerasan. Dengan adanya penambahan sumber daya manusia kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dalam menangani tindak kekerasan karena dapat mengurangi masalah kekerasan itu sendiri. Selain, kurangnya sumber daya manusia adapun anggaran yang masih minim untuk mengatasi korban tindak kekerasan itu sendiri. Anggaran yang minim ini dikarenakan tidak dapat semuanya terpakai maka dari itu adanya prioritas yang utama terlebih dahulu. Sarannya, untuk anggaran yang terbatas ini dibuat donasi untuk mengatasi kekerasan perempuan. Dengan adanya donasi dapat menambahkan anggaran yang kurang terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2016). Kekerasan: Misrepresentasi Perempuan Dalam Ruang Publik (Suatu Agenda Penelitian). *Universitas Gadjah Mada*, 31-33.
- ADLN. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Perpustakaan Universitas Airlangga*.
- Airlangga, S. P. (2016). Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak. *Universitas Lampung*.
- bppm. (2016). *Profil Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Daerah Istimewa Yogyakarta: BPPM.
- bppm. (2017). *Data Gender dan Anak*. Yogyakarta: bppm.
- Bppm. (2017). *Kekerasan terhadap Perempuan berbasis Gender*. Yogyakarta: bppm.
- Bppm. (2017). Laporan Kinerja Pemerintah. Yogyakarta.
- Bppm. (2017). *Profil Gender dan Anak*. Yogyakarta: bppm.
- Fakih. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.
- Fauziah, D. (2010). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga. *UIN*.

- Gulton, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamdan, R. (2016). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Perspektif Bimbingan dan zkonseling Islam). *Tesis*.
- Kusumawati, S. (2017). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan anak-anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalahan Sosial di Kabupaten Wonogiri. *Fisipol Undip*.
- Rachmady, F. C. (2013, November). Legislatif dari Sudut Pandang Berbeda. *Sistem Politik Indonesia*.
- Rasyidin. (2016). Gender dan Politik. *Keterwakilan Wanita dalam Politik*, 46 - 47.
- Setyorini. (2014). *Analisis Gender*.
- Soekanto, S. (2003). *Aroma Elmina Martha* .
- Sugihastuti. (2010). *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Yogie, M. (2017). Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Tahun 2013 s/d 2016. *Skripsi*.

LAMPIRAN

1. Apakah anggota legislatif perempuan dalam membentuk Peraturan Daerah DIY No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan kekerasan perempuan dan anak sudah tepat atau belum?
2. Bagaimana peran anggota perempuan dalam membentuk peraturan daerah provinsi dalam tindak kekerasan dan anak?
3. Dalam membahas peraturan dan memberikan persetujuan rancangan peraturan tentang kekerasan perempuan dan anak apakah anggaran tersebut disetujui?
4. Apakah anggaran yang disetujui bersifat transparansi?
5. Apakah ada bentuk kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga dalam menangani masalah kekerasan pada perempuan dan anak?
6. Bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang dibuat?
7. Apa saja faktor pendukung yang dialami oleh anggota legislatif perempuan dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY?
8. Apa saja faktor penghambat yang dialami oleh anggota legislatif perempuan dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY?
9. Bagaimana pengawasan terhadap implementasi Perda DIY No 3 Tahun 2012?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Ibu Nurjannah selaku perwakilan Anggota Legislator Perempuan DPRD



Wawancara dengan Bapak Ridho selaku Staff Administrasi Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa